



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 488 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKAJAYA DAN
KELURAHAN SUKALAKSANA KECAMATAN INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang merupakan tanah darat kurang produktif dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Sukajaya, dan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang merupakan tanah sawah produktif;
- b. bahwa Surat Walikota Tasikmalaya Nomor: 593/1137/Kesra tanggal 23 agustus 2008 dan surat Ketua Tim Koordinasi Penertiban dan Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Tanah Wakaf Kota Tasikmalaya Nomor 02/T.Koor/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 telah merekomendasikan tanah wakaf yang terletak di Blok Gunung Kembang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya seluas 2.650 M² dengan Tanah Penukar seluas 11.397 M² yang terletak di Kelurahan Sukajaya, dan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 451.5/kep.93-Depag/2003 tanggal 11 Juli 2003 telah menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 008/BWI/A/RS/III/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf yang terletak di Blok Gunung Kembang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan Tanah Penukar yang Terletak di Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKAMULYA KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKAJAYA DAN KELURAHAN SUKALAKSANA KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU

: Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 327 yang terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 2.650 M² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 327 tanggal 16 Oktober 1992 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 11/WK/X/1989 tanggal 2 Oktober 1989 yang terletak di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Dengan

Tanah penukar seluas 11.397 M² (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00151 seluas 1.340 M² (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00152 seluas 2.190 M² (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 seluas 725 M² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00316 seluas 4.935 M² (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 seluas 1.430 M² (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00181 seluas 735 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sdr. H. Taufik Hidayat terletak di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

: Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Sdr.H.Taufik Hidayat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr.H. Taufik Hidayat tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr.H. Taufik Hidayat wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN